

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BENGKULU
 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan**

Kode Daerah: 0704

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama		-	
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; e. sirkus, akrobat, dan sulap; f. permainan bilyar; g. kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); dan i. pertandingan olah raga.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
3.	Subjek		-	
4.	Dasar Pengenaan		-	
5.	Tarif	<p align="center">Pasal 6</p> <p>Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah : a. tontonan film ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari HTM; b. pagelaran kesenian, musik, tari dan pagelaran busana ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen); c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen); d. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen); e. sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen); f. permainan bilyar ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);</p>	<p align="center">Pasal 6</p> <p>Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah : a. tontonan film ditetapkan 10 % (sepuluh persen); b. pagelaran kesenian, musik, tari dan pagelaran busana ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen); c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen); d. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen); e. sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen); f. permainan bilyar ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		g. kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen); h. panti pijat dan mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen); i. pusat kebugaran (fitness centre) dan refleksi ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);dan j. pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).	g. kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen); h. panti pijat dan mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen); i. pusat kebugaran (fitness centre) dan refleksi ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);dan j. pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).	
6.	Cara Penghitungan Pajak		-	
7.	Wilayah Pemungutan		-	
8.	Masa Pajak		-	
9.	Penetapan		-	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan		-	
11.	Kedaluwarsa		-	
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana		-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.		Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain			



Jakarta, 28 November 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari